KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH ACEH
BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

NOMOR SOP	W1.OT.02.02- 1081
TANGGAL PEMBUATAN	3 Januari 2023
TANGGAL REVISI	2 Juli 2026
TANGGAL EFEKTIF	8 Juli 2026
	KEPALA KANTOR WILAYAH **MEURAH BUDIMAN** **NIP. 196803041991031001**
NAMA SOP	**SOP Coaching dan Mentoring Pelaksanaan Capaian Target Kinerja (Comentar)**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 3 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah 4 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 5 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 7 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi 3. Mengetahui proses penyusunan rencana pembangunan nasional
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Target Kinerja	1. Dokumen Penyusunan RKA-K/L 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Ruang Rapat
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Pelaksanaan Comentar dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan, apabila SOP diabaikan maka pelaksanaan Comentar tidak dapat dilakukan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
COACHING DAN MENTORING PELAKSANAAN CAPAIAN TARGET KINERJA (COMENTAR)

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kabag TUM	Katim Perencanaan	Pelaksana (JFU)	Satker	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kanwil menugaskan Kabag TUM untuk melaksanakan mentoring dan coaching terkait capaian kinerja (Comentar) Kantor Wilayah Kemenkum Aceh	MULAI					Arahan pelaksanaaan Comentar	1 jam	disposisi	
2	Kabag TUM menugaskan Katim Perencanaan untuk menyiapkan bahan rapat Comentar dan hasil capaian kinerja Kantor Wilayah Kemenkum Aceh						disposisi Kakanwil	1 jam	disposisi	
3	Katim Perencanaan menelaah tugas tersebut dan meneruskan ke Pelaksana (JFU)						disposisi Kabag TUM	1 jam	arahan pengumpulan data capaian kinerja	
5	Pelaksana melakukan pengumpulan data capaian kinerja dan menyiapkan bahan rapat Comentar kemudian menyerahkan kepada Katim Perencanaan			T			arahan pengumpulan data capaian kinerja	14 hari	dokumen bahan rapat dan data capaian kinerja	
7	Katim Perencanaan mengoreksi bahan rapat dan hasil capaian kinerja, kemudian menyerahkan kepada Kabag TUM		T	Y			dokumen bahan rapat dan data capaian kinerja	1 hari	dokumen bahan rapat dan data capaian kinerja	
10	Kabag TUM melaksanakan rapat Comentar dengan melibatkan pejabat pemangku tugas dan fungsi, menelaah hasil rapat dan menyerahkan kepada Kakanwil		Y				dokumen bahan rapat dan data capaian kinerja	3 jam	dokumen hasil rapat Comentar	
11	Kakanwil menyetujui dan menandatangani laporan hasil coaching dan mentoring terkait capaian kinerja	SELESAI					Laporan Coaching dan Mentoring Capaian Kinerja		Laporan Coaching dan Mentoring Capaian Kinerja yang telah ditandatangani Kakanwil	